

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologi atau empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan penyebaran angket.<sup>64</sup> Penelitian empiris digunakan untuk menelaah hukum yang dipandang sebagai sikap sosial yang berpola yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.<sup>65</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris sebab penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto, untuk meneliti salah satu putusan pengadilan dengan No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mempunyai gaya analisa data yang bersifat kata atau kalimat yang dihasilkan dari obyek penelitian serta data yang berkaitan dengan peristiwa di sekitar obyek penelitian.<sup>66</sup> Sedangkan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif analitis untuk memaparkan kondisi sosial tertentu dengan mencerminkan realitas secara tepat serta mendalam, yang dibentuk berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang terdapat melalui teks dari situasi yang alamiah.<sup>67</sup> Dalam pendekatan ini yang dititikberatkan pada kualitas data, baik berbentuk data maupun berbentuk kalimat-kalimat yang dihasilkan

---

<sup>64</sup> Aris Prio Agus Santoso dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022), 42.

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>66</sup> Aris Prio, *Pengantar Metodolgi*, 138.

<sup>67</sup> Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014),

dari objek penelitian dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di sekitar objek penelitian.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka kehadiran peneliti sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal, karena peneliti termasuk dalam instrumen kunci sebagai alat pengumpul data, melakukan analisis, pencatatan penafsiran data, dan membuat laporan penelitian dari objek yang telah diamati di lapangan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Mojokerto, yang dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan dan diperbolehkan untuk dilakukan penelitian.

## **D. Sumber Data**

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan informasi secara naratif dan tidak bersifat numerik. Pada umumnya data kualitatif dibagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian, dan data primer disebut juga data asli atau data terkini.<sup>68</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditentukan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Mojokerto.

---

<sup>68</sup> Aris Prio, Pengantar Metodologi, 97.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada,<sup>69</sup> dalam data sekunder ada istilah bahan hukum, yang merupakan bahan hukum dari berbagai literatur yang dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa naskah putusan waris islam dengan No. 1300/Pdt.G/2021/PA.MR, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris dan anak angkat, Al-Qur'an, Hadits dan ijma'

2. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dan berita internet untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas penelitian yang sedang diteliti

3. Bahan hukum tersier

Pakar penelitian hukum Soerjono Soekanto dan Sri Samudji mengatakan "bahwa bahan hukum yang ketiga adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum ini berupa kamus, ensiklopedia, biografi, indeks komulatif dan leksikon"

## E. Prosedur Pengumpulan Data

untuk prosedur pengumpulan data yang dimaksud diatas, maka peneliti menggunakan data sebagai berikut :

a. Observasi

---

<sup>69</sup> Ibid, 97.

Observasi adalah prosedur pengamatan langsung suatu objek-objek di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan teknologi penginderaan, baik secara terus menerus atau berkala. Observasi umumnya adalah prosedur memeriksa, mengawasi dan mempelajari objek untuk mendapatkan data yang valid. Di dalam penelitian ini peneliti melaksanakan observasi dengan maksud mendapatkan data mengenai penetapan dan putusan No. 1300/Pdt.G/2021/PA.MR di Pengadilan Agama Mojokerto, dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan guna melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.<sup>70</sup> Metode ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan sumber atau keterangan langsung secara lisan dengan bercakap-cakap ataupun melakukan tanya jawab kepada informan. Di dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara dengan maksud mendapatkan data mengenai penetapan dan putusan No. 1300/Pdt.G/2021/PA.MR di Pengadilan Agama Mojokerto, dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan guna melakukan observasi.

c. Study dokumen

Study dokmen merupakan alat pengumpul data yang memanfaatkan bahan hukum tertulis, pada dasarnya studi dokumen adalah tindakan meneliti beragam informasi tertulis tentang hukum. Secara umum, ini mencakup konten yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, namun dapat diketahui

---

<sup>70</sup> Ibid, 111.

oleh para pendidik hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dll. Dalam penelitian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, dan praktik hukum.<sup>71</sup> Studi dokumen di analisis dengan menggunakan *content analysis* untuk mendapatkan sebuah landasan teori dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya. Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian dengan cara mempelajari dan mengutip buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan

### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses analisis dalam memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang dihasilkan dari catatan lapangan. Reduksi data memiliki tujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan,<sup>72</sup> serta dapat menghasilkan informasi dan berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan

---

<sup>71</sup> Ibid, 109.

<sup>72</sup> Ibid, 141.

kesimpulan yang didapatkan dalam pengumpulan data tersebut. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan merangkum beberapa literatur yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar data disajikan demikian rupa sehingga data yang dihasilkan dapat terorganisasi dengan baik dan disusun dalam skema relasional sehingga memudahkan pembaca dalam memahami data penelitian. Data disajikan agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau sebagian dari gambaran keseluruhan.<sup>73</sup> Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan upaya penelitian selanjutnya.

c. Menarik kesimpulan

Proses analisis data kualitatif adalah proses menarik kesimpulan dari temuan dan memvalidasi data. Kesimpulan yang disajikan pada awalnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap berikutnya.<sup>74</sup> Proses memperoleh bukti ini disebut validasi data. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal dikatakan kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat, yaitu konsisten dengan kondisi yang ditemukan peneliti ketika kembali kelapangan. Menarik kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap, menjadi jelas setelah

---

<sup>73</sup> Ibid, 142.

<sup>74</sup> Ibid, 142.

diperiksa. Temuan tersebut dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, maupun hipotesis atau teori.

### **G. Pengecekan keabsahan data**

Untuk memperoleh keabsahan data, penulis dapat mencari data dari lokasi penelitian lapangan dengan beberapa cara beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Triangulasi**

Untuk mendapatkan kepercayaan pembaca, pemeriksaan keabsahan data ini perlu dilakukan dengan memeriksa validitas data mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan, seperti tuduhan "tidak ilmiah" dan tuduhan serupa lainnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pemeriksaan keabsahan yang dikenal dengan triangulasi untuk memvalidasi data yang mereka temukan selama penelitian. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang ada. Nasution mengungkapkan, triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini digunakan tidak hanya untuk memeriksa kebenaran data, tetapi juga untuk memperkayanya. Selain itu, triangulasi juga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas interpretasi peneliti terhadap data karena triangulasi bersifat reflektif.<sup>75</sup> Dengan menggunakan teknik triangulasi, penelitian ini memadukan teori dan sumber.

Data dalam dokumentasi dibandingkan dengan data tertulis lainnya dalam teknik triangulasi dengan sumber. Sumber utama dokumentasi penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara gugatan waris di PA

---

<sup>75</sup> Ibid, 25.

Mojokerto. Setelah itu, data tertulis yang telah terkumpul dianalisis. Sebaliknya, metode triangulasi dengan teori adalah membandingkan teori-teori dalam buku referensi dengan teori-teori yang digunakan hakim untuk membuat penemuan-penemuan hukum yang tercermin dalam putusan-putusan yang dibuat dalam perkara-perkara gugatan waris.

2. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi

Ketekunan pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi yang dicari, dan kemudian memperhatikan hal-hal ini secara terperinci, terus menerus memperhatikan faktor-faktor yang muncul, dan memeriksanya secara terperinci. Ketekunan observasi ini dengan membandingkan data wawancara dengan teori atau literatur atau observasi yang ada.

3. Perpanjangan keikutsertaan penelitian

Perpanjang keikutsertaan peneliti pada saat observasi lapangan akan menyebabkan meningkatnya kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, karena dengan keterlibatan jangka panjang peneliti akan memperoleh banyak informasi, pengalaman, pengetahuan, dan kemungkinan besar peneliti dapat menguji informasi yang disajikan. Keaslian membangun kepercayaan terhadap subjek yang dipelajari melalui distorsi, baik dari diri sendiri maupun dari respon serta membangun kepercayaan subyek yang diteliti